



NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PALU DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PALU

Nomor

: 900. (-2/2830/BPKAD/2023

Nomor: 900.1.2/40/Persidangan

Tanggal: 11 Agustus 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: dr. RENY A. LAMADJIDO, SP.P.K.M.Kes

Jabatan

: WAKIL WALI KOTA PALU

Alamat Kantor

: Jl. Balai Kota No. 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Palu

2. a. Nama

: ARMIN, S.T

Jabatan

: KETUA DPRD KOTA PALU

Alamat Kantor: Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

b. Nama

: ERMAN LAKUANA, S.Sos

: WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU

Alamat Kantor: Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

b. Nama

: RIZAL, S.Pd.I., M.Pd

Jabatan

: WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU

Alamat Kantor : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 14 Palu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanggal 11 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD KOTA PALU Selaku,

PIHAK KEDUA

WAKIL WALI KOTA PALU I Selaku,

PIHAK PERTAMA

A. LAMADJIDO, SP.P.K.M.Kes

ARMIN, S.T

WAKIL KETUA DPRD KOTA PALU,

ERMAN LAKUANA, S.Sos

VAKIL KETUA DPRD KOTA PALU,

RIZAL, S.Pd.I., M.Pd

DAFTAR ISI

NO	TA K	ESEPAKATANi
DA	FTAR	R ISIiii
DA	FTAR	R TABELiv
I.	BAB	I PENDAHULUAN 1
	1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1
	1.2.	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2
	1.3.	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 3
II.	BAB	II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 5
	2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu 5
	2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah6
III.	BAB	III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
	RAN	CANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
	DAE	RAH (RAPBD)9
	3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN9
	3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 12
IV.	BAB	IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN
	PEM	BIAYAAN 23
	4.1.	Pendapatan Daerah
	4.2.	Belanja Daerah
	4.3.	Pembiayaan Daerah
3 7	DAD	W DENIITID 51

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2018- 2022
Tabel 3.2	Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran Tahun 2022 (dalam %)
Tabel 3.3	<i>Gini Ratio</i> Kota Palu Tahun 2018-2022
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka
Tabel 3.5	Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024
Tabel 4.1	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022, Tahun Berjalan 2023, serta Proyeksi Tahun 2024 31
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Palu 44
Tabel 4.3	PAGU INDIKATIF PD KOTA PALU TAHUN 2024 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur,berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah dituangkandalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 ayat 37 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Setelah KUA dan PPAS

dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat persetujuan Bersama, sesuai dengan Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA bertujuan untuk memberikan arahan operasional bagi optimalisasi penyusunan anggaran pembangunan untuk setiap program dan kegiatan, terutama pada keterkaitan masukan (input) terhadap keluaran (output), dan hasil (outcome). Selanjutnya, sebagaiupaya efesiensi dalam pemanfaatan belanja daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, pada tahun Arahan dimaksud ialah pada dukungan anggaran rencana. pemerintah daerah dalam mendorong keterpaduan dan keselarasan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, baik antar Perangkat Daerah (PD) maupun antar urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Penyusunan KUA bertujuan untuk lebih meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan

penyusunan perencanaan serta penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dokumen KUA akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan PPAS dan RAPBD pada tahun rencana.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan
 Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- 17) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 18) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
- 19) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026;
- 20) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersedian pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4).

Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dengan memperhatikan dan lain sebagainya potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun ketiga dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output, outcome, dan impact* dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan pemerintah merupakan kewenangan daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan dan Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (fiscal space) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain

itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (RKP 2024) merupakan RKP tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2024 adalah

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

- Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
- 3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 4. Penguatan Daya Saing Usaha;
- 5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- 8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap Major Project (MP) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

- 2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita:14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria:405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
- 3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
- MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- Transformasi Digital.
- 4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38-13,0 miliar.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

• MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

- 5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17% Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan KonservasibEnergi.
- 6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota 95%/75%/65%;
 - Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan:
 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.gdfdf
- 7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
 - a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

• Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% 5,7%;
- 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% 7,5%;
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 5,7%;
- 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
- 5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 74,02;
- 6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

- 1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 110;
- 2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 108.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesunguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Tema Pembangunan disusun berdasarkan pendekatan yang Partisipatif, politis serta topdown dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (KISS) antar pemangku kepentingan. Berikut tema Pembangunan Kota Palu

Tahun 2024 dan tahapan pembangunan Kota Palu Tahun 2021–2026.





Gambar 3.1
Tema dan Tahapan Capaian Pembangunan Kota Palu
Tahun 2021-2026

Tema pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2024 dapat dijelaskan kedalam empat poin penting yaitu :

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG ADAPTIF terhadap perubahan dan perkembangan Teknologi Informasi yang mendisrupsi segala bidang. Pandemi *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) telah mengubah cara aktivitas dan Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat menjadi serba digital, sehingga diperlukan SDM yang cepat beradaptasi dengan sekitar. Presiden RI, Joko Widodo, memberikan Instrusi dengan lima Langkah percepatan transformasi digital, salah satunya setiap warga negara Indonesia wajib aktif dan

paham dalam sector penggunaan talenta digital, sehingga kemampuan Inovasi dan adaptif ASN menjadi salah satu hal yang prioritas dan perlu ditingkatkan.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG TANGGUH yang mampu menyeimbangkan kemampuan hard skills dan soft skills-nya, tergantung pada tugas dan jabatan yang diampu. Dengan begitu, ASN dapat semakin berkontribusi di era disrupsi ini dengan cara mengubah cara pandang terhadap masalah, responsive dengan kebutuhan masyarakat, upgrade dengan teknologi saat bekerja dan orientasi dalam efektivitas dan efisiensi untuk menuju Kota Palu Mantap Bergerak.

sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing merupakan program pemerintah Kota Palu yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat tentang manajemen talenta ASN yang merupakan system manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkat potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan.

PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut diketahui melalui 5 dimensi kualitas pelayanan public yang menjadi tolok ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat, yaitu *Realibility*, *Responsiviness*, *Assurance*, *Empaty* dan *Tangibles*.

3.2.1.Laju Inflasi

Inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% hal itu dipicu karena dampak yang ditimbulkan akibat gempa yang melanda wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala pada 28 September 2018. Pada Tahun 2019 kembali terjadi deflasi sebesar 4,16% menjadi 2,3% namun ini bukan kabar baik karena deflasi dipicu penurunan daya beli

masyarakat akibat bencana alam yang melanda. Deflasi berlanjut di Tahun 2020 dengan penurunan sebesar 0,49%, bencana selanjutnya adalah pandemi covid-19 yang berakibat pada pembatasan aktivitas masyarakat. Meski secara akumulatif terjadi deflasi namun sektoral masih terdapat inflasi salah satunya pada sektor perdagangan eceran khususnya peralatan olahraga. Peningkatan permintaan peralatan olahraga disebabkan oleh keinginan masyarakat berolahraga untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,14%, diantara komoditas yang memiliki andil positif terbesar terhadap inflasi yakni cabai rawit dan angkutan udara.

Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota Palu dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebesar 3,41%, lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 2,60%. Selanjutnya pada Tahun 2022 inflasi berada pada angka 5,81% penyebabnya terutama dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022, namun perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada ekspektasi inflasi dan tekanan inflasi yang terus menurun. Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2018 – 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2018-2022

Inflasi		Rata-rata Pertumbuhan				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kota Palu	6,46	2,3	1,81	2,14	5,81	3,70
Indonesia	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,98

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2022

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi YoY (Desember 2022 terhadap Desember 2021) antara lain: bensin (0,79%); bahan bakar rumah tangga (0,73%); angkutan udara (0,54%); tukang bukan mandor (0,51%); kontrak rumah (0,38%); bawang merah (0,15%); sabun mandi (0,14%); telur ayam ras (0,14%); rokok kretek filter (0,13%); serta rokok putih (0,10%).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi Yoy (Desember 2022 terhadap Desember 2021) antara lain: cabai rawit (0,19%); ikan selar/ikan tude (0,12%); cabai merah (0,05%); telepon seluler (0,04%); kerudung/ jilbab (0,03%); semangka (0,03%); pembalut wanita (0,02%); daster (0,02%); sabun cair/ cuci piring (0,02%); serta baju kaos berkerah pria (0,02%). Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran Tahun 2022 (dalam %)

No.	Sumber Inflasi	Tahun
NO.	Sumber innasi	2022
	Umum	
1	Makanan Jadi Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,89
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,17
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,96
4	Perlengkapan,Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,2
5	Kesehatan	0,01
6	Transportasi	1,77
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,01
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,07
9	Pendidikan	0,03
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,24
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,46

Sumber: BRS Sumber: BRS Kota Palu

3.2.2.Kemiskinan

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58%, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa. Tahun 2020 terjadi penurunan masyarakat miskin menjadi 26.890 jiwa, dengan persentase sebesar 6,80%. Berdasarkan survey Tahun 2021, kemiskinan Kota Palu kembali mengalami kenaikan 0,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga masyarakat miskin menjadi 28.600 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palu meningkat ditandai dengan penurunan masyarakat miskin berkisar 1.850 jiwa atau 6,63% ditahun 2022. Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini




Gambar 3.2

Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,

Dan Kota Palu Tahun 2018-2022

Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat Gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.3
Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2018-2021
(dalam ribu jiwa)

3.2.3.Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.3 *Gini Ratio* Kota Palu Tahun 2018-2022

Gini Ratio	Tahun					
Gill Ratio	2018	2019	2020	2021	2022	
Kota Palu	0,357	0,304	0,304	0,308	0,355	
SulawesiTengah	0,346	0,327	0,326	0,316	0,308	

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasilhasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan. Berdasarkan data, pada Tahun 2022 terjadi peningkatan indeks gini sebesar 0,047.

3.2.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

IImaiam	Tahun						
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022		
Palu	5,81	6,36	8,38	7,61	6,15		
Sulawesi Tengah	3,19	3,54	3,77	3,75	3,00		

Sumber: BRS Sulteng, 2022

Data TPT Kota Palu Tahun 2018 5,81% dan pasca bencana alam yang berlanjut dengan bencana non alam TPT meningkat hingga Tahun 2020 masing-masing 6,36% dan 8,38%. Pada Tahun 2021 TPT mengalami penurunan menjadi 7,61% kemudian kembali membaik pada Tahun 2022 sebesar 6,15%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah

satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan tersebut telah merusak bencana yang hotel, perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perkonomian masyarakat. Sektor tersier yang menjadi tumpuan ekonomi Kota Palu pertumbuhannya negatif sehingga berdampak pada peningkatan TPT hingga 2,02% pada Tahun 2020 menjadi 8,38%. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada Tahun 2021 turut mendongkrang serapan tenaga kerja sehingga TPT menjadi 3,75%, dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 1.658 Jiwa.

3.2.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 dan 2024

Setelah sempat terjadi kontraksi ekonomi sebesar -4,54% pada Tahun 2020, perekonomian Kota Palu kian menunjukkan kinerja positif hingga Tahun 2022. Meski tahun tersebut tumbuh mencapai 4,32 namun target pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 yang telah direncanakan dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 diasumsikan moderat namun diproyeksi masih akan tumbuh hingga 3,73% dengan 4 sektor yang berkontribusi tertinggi yakni Konstruksi sebesar 19,3%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 14,53%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,45%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,89%.

Sedangkan empat sektor terendah yaitu pengadaan listrik dan gas sebesar 0,13%, pengadaan air, pengelolahan sampah, limbah daur ulang sebesar 0,3%, jasa lainnya sebesar 0,93%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,95%. Lapangan usaha Kota Palu yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali

meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobiltas masyarakat dan aktivitas pada sektor jasa. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Palu tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Palu.

Proyeksi pertumbuhan positif ekonomi Tahun 2024 dalam RPJMD berlanjut dengan asumsi moderat mencapai 4,2, menurut analisis Bank Indonesia bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan menjadi salah satu faktur pendorong pertumbuhan. Perkiraan kondisi perekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5:

Tabel 3.5 Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

No	Lapangan Usaha	2023	2024	
1	Pertanian, Kehutanan, dan	671.873	700.091	
1	Perkebunan	1.071.677	1.116.687	
2	Pertambangan dan Penggalian	1.064.822	1.109.544	
2	rentambangan dan renggalian	1.698.453	1.769.788	
3	Industri Dongolohon	1.138.500	1.186.317	
3	Industri Pengolahan	1.815.974	1.892.245	
4	Dengadaan Listrik dan Cas	22.805	23.763	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	36.375	37.903	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	52.627	54.837	
5	Limbah dan Daur Ulang	83.943	87.469	
6	Konstruksi	3.385.677	3.527.876	
0	Konstruksi	5.400.354	5.627.169	
7	Perdagangan Besar dan Eceran;	1.833.178	1.910.171	
'	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.924.026	3.046.835	
8	Transportasi dan Dangudangan	1.152.534	1.200.940	
0	Transportasi dan Pergudangan	1.838.359	1.915.570	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	166.653	173.652	
9	Minum	265.821	276.985	
10	Informasi dan Komunikasi	1.734.940	1.807.808	
10	iniormasi dan komunikasi	2.767.332	2.883.560	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.042.017	1.085.781	
11	oasa Ktualigali dali Asuralisi	1.662.078	1.731.885	
12	Real Estate	414.000	431.388	
14	ICAI Estate	660.354	688.089	

No	Lapangan Usaha	2023	2024	
13	, p 1	192.966	201.071	
13	Jasa Perusahaan	307.792	320.719	
1.4	Administrasi Pemerintahan,	2.548.906	2.655.960	
14	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.065.655	4.236.413	
15	Jasa Pendidikan	1.327.957	1.383.732	
13		2.118.170	2.207.133	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629.771	656.221	
16		1.004.522	1.046.712	
17	Iogo lainnya	163.144	169.996	
17	Jasa lainnya	260.224	271.154	
PDRB	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	17.542.369	18.279.148	
FURB	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	27.981.110	29.156.317	

Sumber: RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama mendukung program kegiatan penyelenggaraan dalam dan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatkan peran SKPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (annualreview) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui Sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Taransfer; dan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.1.1.Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang pemerintah dilakukan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan tata-kelola pemungutan dan manajemen penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatkan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan

pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarakan pertimbangan tersebut, maka arah kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan Pendapatan basis Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan dan kewenangan daerah potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaanmelalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas

- koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.
- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Palu melakukan upaya sebagai berikut :

- Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- 2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi.
- 3. Perbaikan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 4. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusimelalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- 5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.

- 6. Memutakhirkan data potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 8. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkahlangkah: (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2022 disesuaikan.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut

diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumbersumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan

efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 juga mengedepankan inklusifitas dimana dialokasikan 0,125% dari DAU dikurangi DAK atau sebesar sekitar Rp 1,3 Milyar untuk mengakomodir usulan Musrenbang Inklusi. Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mana kenaikan tersebut merupakan alokasi atas kebijakan pemberlakukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diberikan kepada seluruh PNS dijajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp 60 Milyar disamping itu, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencaan alam juga berlanjut sehingga total belanja tidak langsung sebesar Rp 1.050.796.412.188.

Tahun 2021 realisasi belanja operasi sebesar Rр 1.393.418.960.538, dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah, realisasi belanja modal Rp 320.284.928.589 untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya, dan belanja modal lainnya. Belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 5.025.990.065 yang salah satu penggunaannya ialah untuk penanganan dan pengendalian pandemi covid-19. Realisasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp 1.218.513.125.022, realisasi belanja modal Rр 289.914.401.250, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 84.897.047.923 yang mana sekitar Rp 76 Milyar merupakan pengembalian dana stimulan perbaikan rumah korban bencana alam yang tidak tersalurkan kepada pemerintah pusat. Tahun 2023 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 1.203.563.507.595, belanja modal sebesar Rp 303.878.716.725 dengan proporsi terbesar yaitu belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 55,8% atau Rp

169.550.489.650, belanja tidak terduga Rp 7 Milyar. Proyeksi belanja Tahun 2024 sebesar Rp 1.385.275.963.110 dengan rincian belanja operasi Rp 1.182.253.867.751, belanja modal Rp 196.002.095.359, belanja tidak terduga Rp 7 Milyar.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022, Tahun Berjalan 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022, Tahun Berjalan 2023, serta Proyeksi Tahun 2024

NI-	United	2020	2021	2022	2023	2024
No.	Uraian	Realisasi	Relisasi	Realisasi	Tahun Berjalanan	Proyeksi
2	BELANJA DAERAH	1.733.027.788.274	1.567.638.464.028	1.593.624.574.195	1.514.442.224.320	1.385.275.963.110
5.1.	BELANJA OPERASI		1.304.752.905.071	1.218.513.125.022	1.203.563.507.595	1.182.253.867.751
5.1.1.	Belanja Pegawai		563.347.591.561	580.664.272.607	613.097.246.726	621.097.246.726
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa		480.523.529.623	552.143.368.163	567.423.870.219	476.423.870.219
5.1.3.	Belanja Bunga		-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi		-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah		9.566.783.887	79.230.484.252	16.354.890.650	78.154.890.650
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial		251.315.000.000	6.475.000.000	6.687.500.000	6.577.860.156
5.2.	BELANJA MODAL		257.859.568.892	289.914.401.250	303.878.716.725	196.022.095.359
5.2.1.	Belanja Modal Tanah		14.361.555.920	19.797.188.747	14.326.879.823	2.326.879.823
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin		79.009.085.792	58.478.670.322	53.133.800.020	33.133.800.020
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan		42.593.375.881	58.930.857.977	66.160.329.472	36.160.329.472
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		121.683.743.370	152.306.618.574	169.550.489.650	123.693.868.284
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya		211.807.929	401.065.630	592.217.760	592.217.760
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya		-	-	115.000.000	115.000.000
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA		5.025.990.065	84.897.047.923	7.000.000.000	7.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		5.025.990.065	84.897.047.923	7.000.000.000	7.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER		-	300.000.000	-	-
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan		-	300.000.000	-	-

Sumber: BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu:

- 1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
- 2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

1. Arah Kebijakan Belanja Operasi

a. Arah Kebijakan Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2024;
- Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Arah Kebijakan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Arah Kebijakan Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Arah Kebijakan Belanja Subsidi

Belanja Subsidi diperuntukkan hanya kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi. dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

e. Arah Kebijakan Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Arah Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

a. Arah Kebijakan Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Arah Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Arah Kebijakan Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Arah Kebijakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Arah Kebijakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

g. Arah Kebijakan Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

(2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Arah Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

4.2.1.Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;

Pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan

- mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaituUndang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
- 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

- 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:
- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional. Empat Pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber Daya Manusia (Sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, Lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan SDM yang adaptif dan dirangkul dalam tangguh pengelolaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan. Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;

- 2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana
- 3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan *covid*-19; dan
- 4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukungan aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.

Misi 3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta

harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.

Misi 4 Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Pengelolaan Selalu Hadir Melayani pemerintahan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan kota melalui reformasi reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

a. Kota cerdas (smart city).

Kota cerdas (smart city) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). informasi BAPPENAS, smart city merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih "cerdas", saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan,

kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

b. Kota tangguh (resilience city).

Kota tangguh (resilience city) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

c. Kota hijau (green city).

Kota hijau (green city) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

d. Kota inklusif (inclusive city).

Kota inklusi (inclusive city) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015). Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2024 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-*19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD provinsi Tahun 2024.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Palu, maka dirumuskan isu strategis Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan merata.
- 2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.
- Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi.
- 4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklimserta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- 6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (12 indikator tujuan dan 55 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu disajikan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Palu

Tuinen	Sasaran	Indikator	Satura	Kondisi Awal	Target					Kondisi
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan		2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
Terwujudnya Ko	ta Palu yang Mandiri, <i>i</i>			erta Profesi dan Keagar		n Konteks	Pembang	unan Berk	elanjutan	Berbasis
lisi 1: Membangun	Perekonomian yang M	andiri dan Siap Bersa	ing dalam	. Perkemba	ngan Ekor	nomi Regio	onal dan G	lobal		
`.1 Meningkatkan pertumbuhan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	-4,54*	5,00	5,50	6,05	6,65	7,32	7,32
dan daya saing ekonomi daerah	S.1 Meningkatnya pertumbuhan dan	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Persen (%)	26,41	27,22	28,04	28,85	29,66	30,48	30,48
	daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Persen (%)	63,47	64,57	65,67	66,67	67,87	68,97	68,97
lisi 2: Membangun	Kembali Tatanan Ling	kungan yang Aman d	an Nyama	n dengan E	ukungan l	Infrastruk	tur yang B	erketahan	an terhad	ap Bencana
C.2 Meningkatkan kualitas		Indeks Kota Layak Huni	Poin	NA	60	62	63	63,5	64	64
lingkungan hidup yang		Indeks Risiko Bencana	Poin	150,16	137,62	125,08	112,54	100	100	100
aman, nyaman, dan berketahanan	S.2 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69	70	75	76	80	85	85
bencana	S.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	Poin	100	100	100	100	100	100	100
	S.4 Meningkatnya konektivitas wilayah dan	Persentase jalan yang berkeselamatan*	Persen (%)	47,35	48,93	50,53	52,16	53,81	55,50	55,50
	infrastruktur permukiman yang	Persentase Layanan Angkuntan Darat	Persen (%)	17,99%	19.51%	21.04%	23.14%	25.92%	29.51%	29.51%

T	Sasaran	T-435-4	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi	
Tujuan	Sasaran	Indikator			2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
	berketahanan	Persentase luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,67	0,55	0,31	0,07	0,03	0,00	0,00
		Persentase rumah tidak layak huni	Persen (%)	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66	8,66
	S.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan rua berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen (%)	75	80	85	90	95	100	100
	S.6 Meningkatnya ketangguhan kota		Poin	263	400	450	475	500	550	550
Misi 3: Mengemban Covid-19	gkan Sumber Daya Ma	nusia yang Tangguh M	lenghadap	i Perkemba	angan Glol	oal dan Ma	три Вега	daptasi te	rhadap Be	ncana dan
r.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,47	81,70	81,90	82,10	82,40	82,60	82,60
sumber daya manusia, serta pemberdayaan	S.7 Meningkatnya kualitas pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Miniman Pendidikan	Persen	83	100	100	100	100	100	100
masyarakat	S.8 Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,4	71,6	71,8	72	72	72
	masyarakat	Case Fatality Rate Covid-19	Persen (%)	2,89	1,75	1,5	1,00	1,00	<1,00	<0,00
	S.9 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Persen (%)	50	60	70	80	90	100	100
		Indeks Pembangunan Gender	Persen (%)	97,96	98,05	98,11	98,14	98,21	98,29	98,29
	S.10 Meningkatnya pengembangan	Indeks kerukunan umat beragama	Persen (%)	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5

<i>m</i> .		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi
Tujuan	Sasaran				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
	berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan	Indeks Aktualisasi Pancasila	Poin	NA	68	69	70	71	72	72
		Indeks pembangunan kebudayaan	Persen (%)	48,11	51,56	52,42	53,28	54,14	55	55
Misi 4: Menciptaka	n Pemerintahan yang Pi	ofesional dan Selalu	Hadir Me	layani						
T.4 Meningkatkan kinerja		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50,07	66	78	86	90	92	92
pemerintahan	S.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
dan kualitas pelayanan		Nilai Evaluasi AKIP	Level	В	В	BB	A	A	A	A
publik		Tingkat Maturitas SPIP	Level	LEVEL III	LEVEL IV					
	S.12 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	NA	71	75	80	85	90	90
	S.13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	C-	С	С	B-	В	В	В
	S.14 Meningkatnya pengembangan	Indeks Inovasi Daerah	Skor	23	40	50	60	70	80	80
	inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	1,54	1,8	2,4	2,6	2,8	3	3
	S.15 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	NA	75	78	80	85	90	90

4.2.2.Kebijakan Belanja Berdasarkan.

a. Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan berdasarkan belanja langsung urusan pemerintahan daerah, dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Penyesuaian atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan pengalihan atas sebagian urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diikuti dengan beberapa perubahan atas nomenklatur PD berikut tugas pokok dan fungsinya.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja langsung diarahkan pada peningkatan efesiensi dan efektivitas anggaran, dengan melakukan penghematan belanja serta pemanfaatan persediaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pagu indikatif untuk masingmasing PD dengan berpedoman pada kebijakan belanja langsung tersebut di atas, serta dengan mengacu pada struktur kelembagaan dan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
PAGU INDIKATIF PD KOTA PALU TAHUN 2024

	Kode		Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024		
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.044.529.393		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	130.919.114.993		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	169.856.370.912		
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	114.973.974.892		

	Kode		Kode Perangkat Daerah	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.232.837.180
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	60.695.791.311
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.671.254.590
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	30.204.317.484
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.073.920.004
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.577.421.292
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.718.592.292
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	44.385.966.218
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.475.144.253
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.235.699.763
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	12.833.249.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.930.065.752
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	10.558.642.413
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.092.753.902
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	2.854.159.392
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.118.632.962
2	24	2.24.2.23.0.00.01.00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.361.383.942
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	7.396.490.651
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.363.759.568
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.118.977.880
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	46.509.740.954
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	40.980.825.039
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.437.369.588
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.454.773.509
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	18.864.478.584
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.018.140.492
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.030.986.278

Kode			Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2024
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	9.886.272.050
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	12.432.939.361
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	13.606.611.409
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	19.043.040.221
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	11.677.264.820
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	11.185.831.147
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	12.486.909.610
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	11.361.044.823
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	13.135.602.636
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.567.693.302
		Tot	1.402.372.573.862	

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

- 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.1.Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. penerimaan pembiayaan dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan melalui sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

- 1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
- 2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari target pendapatan daerah.

4.3.2.Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk pengembalian atas pinjaman daerah serta penyertaan modal. Khusus dalam pengelolaan pinjaman daerah, harus diperhatikan kemampuan dalam keuangan daerah menyediakan sejumlah dana untuk menutupi kewajiban yang dibayar di masa depan. Penggunaan anggaran pengeluaran pembiayaan diperhitungkan secara cermat dengan prinsip kehati-hatian dan ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya yang bagi kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

BAB V

PENUTUP

KUA Tahun 2024 ini memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang dianggap layak untuk dibiayai dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Disadari bahwa masih terdapat obyek dan subyek pendapatan yang sulit diukur dengan seksama secara akurat, masih banyaknya kebutuhan anggaran belanja yang perlu dibebankan dalam APBD, namun belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang tersedia, serta kemungkinan adanya kebijakan yang muncul setelah KUA ini disepakati, sehingga proyeksi dan target pendapatan, dan kebutuhan belanja sebagaimana di atas masih merupakan nilai indikatif, yang mengacu pada kapasitas terukur yang minimal bagi setiap PD.

Selanjutnya, pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan ditetapkan dalam APBD, dianggap perlu dan harus untuk dilakukan rasionalisasi terhadap pagu indikatif yang telah disepakati dalam KUA ini, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, serta mempertimbangkan kondisi kekinian daerah dan nasional.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Kota Palu Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu pada tahun rencana.